



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.P/2017/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kangge RT.03/RW.02, Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kangge RT.03/RW.02, Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang:

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA Klb tanggal 2 Oktober 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Agustus 1979 di Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nadirin Tubung dan disaksikan oleh Abdullah Gole dan Busra Pandu serta mahar berupa satu pasang kain sarung dibayar tunai;

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kangge RT.03/RW. 02, Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikarunia 4 orang anak masing-masing bernama;
  - Ma'fud Laba, laki-laki, lahir tanggal 08 Maret 1980;
  - Ysmiati Laba, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 1981;
  - Hermawan Laba, laki-laki, lahir tanggal 14 Februari 1995;
  - Bahudin Laba, laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2000;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;
6. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan putusan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi mengabulkan permohonan Para Pemohon secara Prodeo / cuma-cuma; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1979 di Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat ketidak hadiran para Pemohon merupakan ketidak sungguhan para Pemohon dalam mengajukan perkara ini, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg., permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

3



MENGADILI

- 1.-----Me  
nyatakan permohonan para Pemohon gugur;
- 2.-----Me  
nyatakan biaya perkara Rp.0,00- (nol rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Kalabahi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Fauziah Burhan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Reny Widyaretna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Reny Widyaretna, S.H.I.

Fauziah Burhan, S.H.I.